



Pedoman Tata Tertib Taruna

Politeknik Penerbangan Palembang

The Best
Airmen
are Trained
Here



Edisi I
Tahun
2020



PEDOMAN TATA TERTIB TARUNA



POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
EDISI TAHUN 2020

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa-Nyalah kami dapat menyelesaikan buku Pedoman Tata Tertib Taruna ini.

Buku ini di susun sebagai pedoman taruna supaya menjaga kedisiplinan, karena disiplin adalah mutlak bagi setiap individu dan disiplin berhubungan erat dengan tata tertib.

Bahwa masyarakat yang tinggi kesadaran tata tertibnya mempunyai kemungkinan untuk mencapai kemajuan yang pesat, dengan bertata tertib berarti menguasai diri sendiri. Demikian juga dengan menguasai diri sendiri berarti menguasai keadaan.

Pedoman Tata Tertib ini dimaksud sebagai acuan bagi Taruna Politeknik Penerbangan Palembang dalam menempuh kehidupan sebagai Taruna.

Semoga Pedoman Tata Tertib ini dipahami dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dengan harapan akan tercipta taruna yang berkarakter.

The Best
Airmen
are Trained
Here

P.R.I.M.E.

Professional

Responsible

Innovation

Modern

Excellent

PETUNJUK BAGI TARUNA

1. Buku ini berisi Pedoman Tata Tertib Taruna (PT3), catatan pelanggaran, penghargaan dan prestasi Taruna.
2. Setiap Taruna WAJIB memiliki, mengetahui dan memahami buku ini serta WAJIB menaati isinya.
3. Setiap Taruna WAJIB selalu membawa buku ini KECUALI saat menggunakan pakaian olahraga, Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan pakaian kerohanian.
4. Apabila Taruna mendapat teguran dari Pejabat, Dosen/Instruktur atau Pengasuh atas pelanggaran yang dilakukan, Taruna yang ditegur tersebut WAJIB menyerahkan buku ini kepada Pejabat, Dosen/Instruktur atau Pengasuh untuk diberikan catatan.
5. Bagi Taruna yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah merusak/merobek/menghilangkan sebagian atau seluruh halaman dari buku ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan WAJIB mengganti buku ini.
6. Buku PT3 dievaluasi setiap akhir semester sebagai dasar penilaian kepribadian Taruna, dan diserahkan ke Pusat Pembangunan Karakter saat Ujian Akhir Semester untuk dibuat Nilai Kepribadian.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	ii
PETUNJUK BAGI TARUNA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BIODATA TARUNA.....	ixx
PANCASILA.....	xii
LAGU INDONESIA RAYA.....	xiii
LIMA CITRA MANUSIA PERHUBUNGAN.....	xiii
HYMNE PERHUBUNGAN.....	xiv
JANJI TARUNA.....	xvv
KEPUTUSAN DIREKTUR Politeknik Penerbangan Palembang.....	1
MUKADIMAH.....	5
BAB I KETENTUAN UMUM.....	6
Pasal 1 Pengertian.....	6
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
Pasal 2 Maksud.....	12
Pasal 3 Tujuan.....	12
BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN KODE ETIK.....	13
Pasal 4 Kedudukan.....	13
Pasal 5 Hak Taruna.....	13
Pasal 6 Kewajiban Taruna.....	14
Pasal 7 Kode Etik Taruna.....	15
BAB IV KEGIATAN KETARUNAAN.....	16
Pasal 8 Kegiatan Harian.....	16
Pasal 9 Kegiatan Makan.....	20
Pasal 10 Taruna Jaga.....	20
Pasal 11 Upacara.....	21
Pasal 12 Apel Taruna.....	22
BAB V STANDAR PERILAKU TARUNA.....	23

Pasal 13 Perilaku dan Kedisiplinan	23
Pasal 14 Panggilan dan Sebutan	24
Pasal 15 Berdiri, Jalan, dan Duduk	25
Pasal 16 Berbicara	26
Pasal 17 Berkendaraan	26
Pasal 18 Tata Cara Penghormatan	29
Pasal 19 Bertunangan, Menikah dan Perbuatan Asusila	29
BAB VI PAKAIAN, PERLENGKAPAN DINAS, DAN PEMELIHARAAN DIRI .	29
Pasal 20 Pakaian	29
Pasal 21 Perlengkapan Dinas	31
Pasal 22 Pemeliharaan Diri	32
BAB VII PERATURAN PENDIDIKAN, ASRAMA DAN PERIJINAN.....	34
Pasal 23 Ketentuan Pendidikan	34
Pasal 24 Waktu Perkuliahan	34
Pasal 25 Batas Ketidakhadiran Pendidikan	35
Pasal 26 Ketentuan Asrama	35
Pasal 27 Jam Wajib Istirahat	36
Pasal 28 Berkunjung Dari dan Ke Kamar Taruna Lain	37
Pasal 29 Kepemilikan Uang	37
Pasal 30 Kepemilikan Barang	37
Pasal 31 Ijin Keluar Kampus	40
Pasal 32 Ijin Menerima Tamu	42
BAB VIII PENGHARGAAN, PELANGGARAN, SANKSI, KONDITE, PEMBERHENTIAN DAN DEWAN KEHORMATAN TARUNA	42
Pasal 33 Sistem Penilaian Penghargaan	42
Pasal 34 Angka Penghargaan	43
Pasal 35 Nilai Kondite Penghargaan	45
Pasal 36 Pemberian Tanda Penghargaan	46
Pasal 37 Pelanggaran	46
Pasal 38 Sanksi	47

Pasal 39 Skor Sanksi Pelanggaran	48
Pasal 40 Pelanggaran Berulang	61
Pasal 41 Batas Pelanggaran	61
Pasal 42 Hukuman atas Pelanggaran	62
Pasal 43 Kondite	64
Pasal 44 Pemberhentian Taruna	64
Pasal 45 Dewan Kehormatan Taruna	66
Pasal 46 Tahapan Sidang Dewan Kehormatan Taruna	66
BAB IX PENUTUP	67
CATATAN PELANGGARAN	xiv
CATATAN PENGHARGAAN	xx
CATATAN SAKIT	xxvi
CATATAN PERIJINAN	xxxii

BIODATA TARUNA

PAS FOTO
3 X 4

NAMA : _____

NIT : _____

PRODI : _____

TANDA TANGAN : _____

PANCASILA



1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

LAGU INDONESIA RAYA

Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Disanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita berseru
Indonesia bersatu

Hiduplah tanahku
Hiduplah negriku
Bangsaku Rakyatku semuanya
Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta
Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta
Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

LIMA CITRA MANUSIA PERHUBUNGAN



1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakatakan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman
3. Tangguh menghadapi tantangan
4. Trampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas
5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan

HYMNE PERHUBUNGAN

Taqwa kepadamu
Oh Tuhan Yang Maha Esa
sejak manusia terpecah
di pulau, gunung dan lembah
rindu jasa perhubungan
di darat, laut maupun udara
abdi negara, Pancasila,
melayani dengan Lima citra

JANJI TARUNA

Kami Taruna Politeknik Penerbangan Palembang Berjanji:

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Senantiasa bersikap jujur, disiplin, bertanggungjawab dan menjaga martabat pendidikan dalam berperilaku sehari-hari.
3. Sanggup dengan penuh kesadaran untuk menjalankan semua ketentuan yang berlaku di Politeknik Penerbangan Palembang.
4. Senantiasa membina dan persatuan dan kesatuan antar taruna, warga kampus dan alumni.
5. Menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan dan sopan santun serta menjaga kehormatan almamater.



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Nomor: SK. 132/Poltekbang/plg-2020

Tentang

PEDOMAN TATA TERTIB TARUNA (PT3)

POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai visi Politeknik Penerbangan Palembang yaitu pada tahun 2035 menjadi lembaga pendidikan vokasi di bidang penerbangan yang menghasilkan lulusan yang kompeten, prima, profesional dan beretika sesuai standar Nasional dan Internasional; dan
 - b. bahwa untuk mewujudkan visi tersebut tersebut dianggap perlu untuk menetapkan Pedoman Tata Tertib Taruna (PT3) Politeknik Penerbangan Palembang sebagai pedoman bagi taruna dalam bertindak sehari-hari di lingkungan kampus Politeknik Penerbangan Palembang;
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang;
6. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Manusia Perhubungan Nomor PK.2/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.1/BPSDMP-2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengembangan Manusia Perhubungan Nomor PK.2/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

7. Surat Kepala PPSDMPU Nomor: SM.407/9/01/PPSDMPU-20 perihal Pedoman Pelaksanaan Penilaian Non Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB TARUNA (PT3) POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG;
- PERTAMA : Mengesahkan Pedoman Tata Tertib Taruna (PT3) Politeknik Penerbangan Palembang merupakan pedoman dasar bagi Taruna Politeknik Penerbangan Palembang dalam bertindak sehari-hari di kampus Politeknik Penerbangan Palembang;
- KEDUA : Pedoman Tata Tertib Taruna (PT3) Politeknik Penerbangan Palembang sebagaimana dimaksud pada butir pertama tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 20 Nopember 2020

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN
PALEMBANG



I GUSTI AGUNG AYU MAS OKA, S.E., S.Si, M.T.

Pembina (IV/a)

19780510 199803 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan
2. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara
3. Para Wakil Direktur
4. Para Kepala Bagian
5. Para Kasubag, Kaprodi dan Kepala Pusat Pembangunan Karakter
6. Para Pengasuh Taruna.

Lampiran Keputusan Direktur
Politeknik Penerbangan Palembang
Nomor : SK.132/Poltekbang.plg-2020
Tanggal : 20 Nopember 2020

MUKADIMAH

Perguruan Tinggi merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sebagai suatu upaya untuk menciptakan masyarakat yang ilmiah dan penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Politeknik Penerbangan Palembang adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan profesional bidang penerbangan. Politeknik Penerbangan Palembang yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mempunyai tujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, prima, profesional dan beretika sesuai Standar Nasional dan Internasional.

Untuk mencapai hal tersebut maka disusunlah Pedoman Tata Tertib Taruna (PT3) Politeknik Penerbangan Palembang yang berfungsi sebagai pedoman dasar bagi taruna dalam bertindak sehari-hari di dalam maupun di luar lingkungan Kampus Politeknik Penerbangan Palembang.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Istilah-istilah berikut digunakan dalam PT3 dengan memiliki pengertian:

- Alumni** : Lulusan pendidikan dan pelatihan penerbangan mulai dari Politeknik Penerbangan Palembang dari berbagai program studi.
- Angka Penghargaan** : Angka tertentu yang dikenakan kepada Taruna dan dicatat dalam PT3 sebagai penghargaan atas prestasi sesuai 5 citra manusia perhubungan yang dilakukan oleh Taruna.
- Angka Kesalahan** : Angka tertentu yang dikenakan kepada Taruna dan dicatat dalam PT3 sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna.
- Apel** : Kegiatan berkumpul disuatu tempat yang harus dihadiri oleh seluruh atau sebagian Taruna untuk memperoleh pengarahan, pengumuman, pemeriksaan atau keperluan lainnya.
- Asrama** : Tempat tinggal Taruna selama menempuh pendidikan dan pelatihan di

- Politeknik Penerbangan Palembang.
- Civitas Academica* : Satuan yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta taruna di Politeknik Penerbangan Palembang.
- Buku PT3 : Pedoman yang diterbitkan secara resmi oleh Politeknik Penerbangan Palembang yang berisi tentang peraturan tata tertib dalam kehidupan sehari-hari Taruna Politeknik Penerbangan Palembang yang WAJIB dimiliki dan selalu dibawa, kecuali ada ketentuan lainnya.
- Dewan Musyawarah Taruna : Organisasi Ketarunaan di Politeknik Penerbangan Palembang yang menjalankan fungsi Legislatif dan selanjutnya dalam PT3 disebut Demustar.
- Diklat Pembentukan : Pendidikan dan Pelatihan Program Diploma atau Non Diploma yang diselenggarakan oleh Politeknik Penerbangan Palembang yang pesertanya berasal dari Seleksi Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar).
- Disiplin : Suatu sikap dan perilaku patuh terhadap waktu, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di Politeknik Penerbangan Palembang, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

- Dosen : Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan direktur Politeknik Penerbangan Palembang.
- Ijin Bermalam : Ijin yang diberikan kepada taruna untuk meninggalkan kampus dan asrama yang menyebabkan taruna harus menginap di luar Kampus.
- Kondite : Nilai yang mencerminkan kepribadian dan kedisiplinan taruna di Politeknik Penerbangan Palembang.
- Konsinyasi : Merupakan bentuk baku dari konsinyering, larangan meninggalkan Kampus dan Asrama karena kondisi tertentu.
- Pakaian Seragam : Pakaian dinas taruna lengkap dengan atribut ketarunaan yang berlaku di Politeknik Penerbangan Palembang.
- Pelanggaran : Setiap perbuatan, tindakan dan/atau ucapan yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan peraturan, yang

- dilaksanakan dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga menyebabkan kerugian bagi taruna yang melakukannya dan nama baik Politeknik Penerbangan Palembang.
- Pengasuh : Personel Kemenhub di lingkungan Poltekbang Palembang yang bertugas menumbuhkembangkan mental kepribadian serta potensi kepemimpinan peserta didik ke arah terwujudnya karakter insan perhubungan.
- Penghargaan : Tanda penghormatan yang diberikan kepada Taruna atas perbuatan terpuji dan diwujudkan dalam suatu nilai penghargaan.
- Pesiar : Ijin yang diberikan kepada Taruna untuk meninggalkan kampus dan asrama dimana Taruna wajib kembali di hari yang sama saat ijin diberikan.
- Pusat Pembangunan Karakter (PUSBANGKAR) : Unit Kerja di Politeknik Penerbangan Palembang yang mempunyai tugas melakukan pembangunan karakter taruna dengan melaksanakan kegiatan pengasuhan terhadap taruna, melaksanakan kegiatan konseling serta kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- Resimen Korps : Organisasi Ketarunaan di Politeknik

- Taruna : Penerbangan Palembang yang menjalankan fungsi Eksekutif dan selanjutnya dalam PT3 disebut Menkorparstar.
- Sanksi : Tindakan yang diberikan kepada taruna sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan.
- Politeknik Penerbangan Palembang : Perguruan Tinggi yang terdiri atas sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan profesional, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan penerbangan yang berkedudukan di bawah naungan Kementerian Perhubungan.
- Taruna : Sebutan bagi peserta didik pembentukan yang terdaftar dan belajar di Politeknik Penerbangan Palembang.
- Tata Tertib : Peraturan untuk mengatur kehidupan taruna mengenai tata kehidupan di dalam maupun di luar lingkungan kampus Politeknik Penerbangan Palembang serta hubungan antar sesama taruna sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rangka menciptakan kehidupan yang :
- a. Harmonis, yaitu kehidupan yang

serasi dan seimbang antar sesama taruna dengan lingkungannya dengan melaksanakan interaksi yang baik melalui sikap saling menghormati serta sikap asah, asih, dan asuh dalam suasana penuh kekeluargaan.

- b. Tertib, yaitu senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban dengan disiplin yang tinggi dan penuh tanggung jawab.
- c. Dinamis, yaitu keaktifan seluruh civitas akademika dalam mengembangkan kreasi dan prestasi yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai kebanggaan almamater.

Tenaga Kependidikan : Tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Politeknik Penerbangan Palembang.

Upacara : Kegiatan penaikan/penurunan bendera merah putih, peringatan hari-hari besar nasional, wisuda atau kegiatan lainnya

yang ditentukan oleh Politeknik Penerbangan Palembang.

Direktur : Direktur dalam surat keputusan ini adalah Direktur Politeknik Penerbangan Palembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Pedoman Tata Tertib Taruna (PT3) ini dimaksudkan agar Taruna Politeknik Penerbangan Palembang memiliki pedoman yang lengkap dan jelas tentang peraturan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan di Politeknik Penerbangan Palembang sehingga tercipta suasana yang tertib dalam mendukung terselenggaranya pendidikan.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tata Tertib Taruna (PT3) ini adalah :

- 1) Agar Taruna Politeknik Penerbangan Palembang senantiasa dapat mengendalikan sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
- 2) Agar setelah lulus nantinya Taruna senantiasa berperilaku sesuai dengan Lima Citra Manusia Perhubungan;
- 3) Mewujudkan lingkungan kehidupan kampus yang tertib, nyaman dan teratur; dan

- 4) Menanamkan jiwa korsa dan sikap mental yang berorientasi pada pengabdian dan profesionalisme.

BAB III

KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN DAN KODE ETIK

Pasal 4

Kedudukan

Kedudukan Taruna di dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai peserta didik.

Pasal 5

Hak Taruna

Setiap Taruna mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan perlakuan yang sama untuk memperoleh pengajaran, pelatihan, bimbingan dan pengasuhan;
2. Kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti program pembinaan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan serta keterampilan dalam pematapan sikap dan perilakunya;
3. Memperoleh dan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan menurut peraturan yang berlaku;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Politeknik Penerbangan Palembang;
5. Melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
6. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler;
7. Menjadi anggota organisasi ketarunaan;
8. Memperoleh akomodasi sesuai dengan ketentuan; dan

9. Memperoleh libur pendidikan dan ijin meninggalkan asrama sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6

Kewajiban Taruna

Setiap Taruna Politeknik Penerbangan Palembang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Taat dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menjunjung kehormatan dan martabat Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Menerapkan Lima Citra Manusia Perhubungan dalam kegiatan organisasi dan diri sendiri;
4. Menjunjung tinggi nama baik dan martabat almamater;
5. Mentaati janji Taruna;
6. Mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang berlaku di kampus Politeknik Penerbangan Palembang baik tertulis maupun tidak tertulis;
7. Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus Politeknik Penerbangan Palembang;
8. Menghindari dan mencegah setiap perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku;
9. Menghormati dan menghargai hak-hak orang lain;
10. Menghindari kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun selama menjadi Taruna;
11. Memelihara sarana dan prasarana kampus sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan

12. Menanggung biaya pendidikan dan latihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Penerbangan Palembang.

Pasal 7

Kode Etik Taruna

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Terbuka untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik;
3. Mandiri, kreatif, inovatif dan disiplin;
4. Mau menerima gagasan-gagasan baru;
5. Mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan setiap aktivitas;
6. Selalu berupaya meningkatkan kualitas diri dan tanggap terhadap kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
7. Bersikap santun, ramah dan terpuji;
8. Senantiasa berusaha menjadi teladan baik di dalam maupun di luar kampus;
9. Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
10. Memberi dan membalas penghormatan;
11. Berpenampilan rapi dan sopan;
12. Saling menghormati dan menghargai antar sesama taruna;
13. Senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus Politeknik Penerbangan Palembang; dan
14. Mampu menerapkan Lima Citra Manusia Perhubungan.

BAB IV
KEGIATAN KETARUNAAN

Pasal 8

Kegiatan Harian

- 1) Kegiatan taruna pada hakikatnya merupakan pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mencakup kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- 2) Jadwal kegiatan harian Taruna Politeknik Penerbangan Palembang adalah sebagai berikut:
 - a) Hari Senin

04.30 - 05.00	Bangun pagi dan ibadah bersama
05.00 - 06.00	Olahraga pagi
06.00 - 06.30	Persiapan kegiatan
06.30 - 07.00	Makan pagi
07.00 - 08.35	Upacara Bendera
08.35 - 12.05	Kegiatan Perkuliahan
12.05 - 13.15	Istirahat, ibadah, makan siang
13.15 - 13.30	Apel Siang
13.30 - 16.00	Kegiatan Perkuliahan
16.00 - 18.00	Olahraga Sore/Ekstrakurikuler
18.00 - 19.00	Ibadah dan Persiapan Makan Malam
19.00 - 19.30	Makan Malam
19.30 - 21.00	Kegiatan Wajib Belajar/Kokurikuler
21.00 - 21.30	Apel Malam

21.30 - 22.00	Persiapan Istirahat Malam
22.00 - 04.30	Istirahat Malam

b) Hari Selasa dan Rabu

04.30 - 05.00	Bangun pagi dan ibadah bersama
05.00 - 06.00	Olahraga pagi
06.00 - 06.30	Persiapan kegiatan
06.30 - 07.00	Makan pagi
07.00 - 07.45	Apel Pagi
07.45 - 12.05	Kegiatan Perkuliahan
12.05 - 13.15	Ishoma
13.15 - 13.30	Apel Siang
13.30 - 16.00	Kegiatan Perkuliahan
16.00 - 18.00	Olahraga Sore/Ekstrakurikuler
18.00 - 19.00	Ibadah dan Persiapan Makan Malam
19.00 - 19.30	Makan Malam
19.30 - 21.00	Kegiatan Wajib Belajar/Kokurikuler
21.00 - 21.30	Apel Malam
21.30 - 22.00	Persiapan Istirahat Malam
22.00 - 04.30	Istirahat Malam

c) Hari Kamis

04.30 - 05.00	Bangun pagi dan ibadah bersama
05.00 - 06.00	Olahraga pagi
06.00 - 06.30	Persiapan kegiatan
06.30 - 07.00	Makan pagi

07.00 - 07.45	Apel Pagi
07.45 - 12.05	Kegiatan Perkuliahan
12.05 - 13.15	Ishoma
13.15 - 13.30	Apel Siang
13.30 - 16.00	Kegiatan Perkuliahan
16.00 - 18.00	Olahraga Sore/Ekstrakurikuler
18.00 - 19.00	Ibadah dan Persiapan Makan Malam
19.00 - 19.30	Makan Malam
19.30 - 21.00	Kegiatan Kerohanian
21.00 - 21.30	Apel Malam
21.30 - 22.00	Persiapan Istirahat Malam
22.00 - 04.30	Istirahat Malam

d) Hari Jumat

04.30 - 05.00	Bangun pagi dan ibadah bersama
05.00 - 06.00	Olahraga pagi
06.00 - 06.30	Persiapan kegiatan
06.30 - 07.00	Makan pagi
07.00 - 07.45	Apel Pagi
07.45 - 11.15	Kegiatan Perkuliahan
11.15 - 13.15	Ishoma
13.15 - 13.30	Apel Siang
13.30 - 16.00	Kegiatan Perkuliahan
16.00 - 18.00	Olahraga Sore/Ekstrakurikuler *)
18.00 - 19.00	Ibadah dan Persiapan Makan Malam
19.00 - 19.30	Makan Malam

19.30 - 21.00	Kegiatan Wajib Belajar/Kokurikuler
21.00 - 21.30	Apel Malam
21.30 - 22.00	Persiapan Istirahat Malam
22.00 - 04.30	Istirahat Malam

*) Minggu pertama setiap bulan taruna boleh izin bermalam

e) Hari Sabtu

04.30 - 05.00	Bangun pagi dan ibadah bersama
05.00 - 06.00	Olahraga pagi
06.00 - 06.30	Persiapan kegiatan
06.30 - 07.00	Makan pagi
07.00 - 07.45	Apel Pagi
07.45 - 12.00	Kegiatan Kokurikuler/Ekstrakurikuler
12.00 - 13.00	Ishoma
13.00 - 13.30	Apel Kelengkapan
13.30	Izin bermalam/pesiar

f) Hari Minggu

21.00 - 21.30	Apel Kelengkapan
21.30 - 22.00	Persiapan Istirahat Malam
22.00 - 04.30	Istirahat Malam

- 3) Kegiatan harian taruna tidak dapat berubah, kecuali kebijakan dari Direktur.

Pasal 9

Kegiatan Makan

- 1) Kegiatan Makan bertujuan untuk memupuk rasa disiplin dan juga sebagai tempat untuk melatih *table manner*.
- 2) Seluruh Taruna WAJIB melaksanakan makan di ruang makan; dan
- 3) Pelaksanaan Kegiatan makan diatur dalam Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Taruna Politeknik Penerbangan Palembang.

Pasal 10

Taruna Jaga

- 1) Taruna Jaga adalah TUGAS WAJIB setiap Taruna untuk memupuk rasa tanggung jawab, disiplin serta melatih kemampuan mengatur kelompok dan memimpin yang pelaksanaannya diatur secara bergiliran oleh Menkorpstar;
- 2) Taruna Jaga bertugas di Kantor Taruna Jaga;
- 3) Taruna Jaga dipimpin oleh Komandan Taruna Jaga yang merupakan Taruna dengan pangkat paling tinggi di dalam kelompok yang bertugas saat itu;
- 4) Dalam melaksanakan tugas jaga, Komandan Taruna Jaga dibantu oleh anggota yang terdiri atas Taruna yang memiliki tingkat yang sama atau lebih rendah;
- 5) Pelaksanaan Taruna Jaga diatur berdasarkan ketentuan berlaku;
- 6) Taruna DILARANG digantikan dan/atau menggantikan tugas jaga Taruna lain tanpa ijin Pengasuh Jaga;
- 7) Dalam bertugas, Taruna Jaga WAJIB menggunakan PDL dan dilengkapi dengan atribut jaga.

Pasal 11

Upacara

- 1) Upacara Bendera;
 - a) Upacara Bendera merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu setiap hari Senin, yang bertujuan untuk memupuk rasa disiplin dan meningkatkan rasa cinta tanah air;
 - b) Upacara Bendera WAJIB dilaksanakan oleh seluruh Taruna dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
 - c) Upacara Bendera dilaksanakan setiap hari Senin pukul 07.00 WIB di Lapangan upacara Politeknik Penerbangan Palembang.
- 2) Upacara Khusus;
 - a) Upacara Khusus dilaksanakan dengan tujuan untuk memperingati Hari Besar Nasional seperti; Hari Kemerdekaan, Hari Perhubungan Nasional dan juga sebagai penanda suatu kegiatan misalnya; Upacara Pembukaan Masa Dasar Pembentukan Karakter Taruna (Madatukar) dan Orientasi Matra Dirgantara (Ormatdirga), Upacara Pelantikan Taruna, Upacara Kenaikan Tingkat dan lainnya;
 - b) Peserta upacara diatur dengan ketentuan:
 - i) Upacara Hari Besar dilaksanakan oleh seluruh Taruna; dan
 - ii) Upacara untuk penanda suatu kegiatan, WAJIB diikuti oleh peserta kegiatan.
 - c) Lokasi, waktu dan petugas upacara diatur lebih lanjut dalam surat edaran Direktur.

Pasal 12

Apel Taruna

- 1) Apel dilaksanakan dengan tujuan pemeriksaan Taruna serta penyampaian informasi, motivasi, arahan atau petunjuk dari Pejabat/Dosen/Instruktur/Pengasuh kepada Taruna;
- 2) Apel Pagi, Apel Siang dan Apel Malam;
 - a) Apel pagi hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat dilaksanakan pukul 07.00 WIB di Lapangan Upacara atau tempat apel masing-masing asrama;
 - b) Apel siang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat dilaksanakan pukul 13.15 WIB di Lapangan Upacara atau tempat apel masing-masing asrama; dan
 - c) Apel malam dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat pada pukul 21.00 WIB di Lapangan Upacara atau tempat apel masing-masing asrama.
- 3) Apel Asrama;

Apel dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 21.00 WIB yang bertujuan untuk pemeriksaan asrama taruna, namun dalam keadaan khusus dapat dilaksanakan setiap saat diperlukan.
- 4) Apel Kerohanian;

Apel dilaksanakan setiap hari Kamis sebelum kegiatan kerohanian pada pukul 19.30 WIB dan setelah kegiatan pada pukul 21.00 WIB di Lapangan Upacara atau tempat apel masing-masing asrama.
- 5) Apel Kelengkapan;

- a) Taruna yang melaksanakan kegiatan pesiar atau ijin bermalam serta taruna yang sedang menjalani konsinyasi WAJIB mengikuti Apel Kelengkapan;
 - b) Apel dilaksanakan dengan ketentuan:
 - i) Apel keberangkatan dilaksanakan 30 menit sebelum waktu pemberangkatan di Lapangan Upacara; dan
 - ii) Apel kedatangan dilaksanakan 15 menit setelah waktu kedatangan di Lapangan Upacara.
- 6) **Apel Khusus.**
Apel yang dilaksanakan oleh Taruna apabila ada kejadian atau situasi khusus, berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan.

BAB V

STANDAR PERILAKU TARUNA

Pasal 13

Perilaku dan Kedisiplinan

- 1) Taruna WAJIB mengikuti aturan protokol kesehatan;
- 2) Kehidupan Taruna di Politeknik Penerbangan Palembang dilandasi oleh kejujuran, rasa saling percaya dan rasa hormat satu sama lain;
- 3) Taruna WAJIB mengikuti ketentuan yang berlaku dengan penuh perhatian, sopan-santun dan bertanggung jawab;
- 4) Taruna WAJIB mempertahankan tingkah laku dan penampilan yang baik sesuai dengan etika sebagai Taruna baik saat di dalam maupun di luar Kampus Politeknik Penerbangan;

- 5) Taruna WAJIB mempertanggungjawabkan perbuatannya kapanpun dan dimanapun;
- 6) Standar perilaku dan kedisiplinan taruna antara lain adalah:
 - a) Bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbakti pada Orang Tua, Nusa, Bangsa dan Negara;
 - b) Memiliki sifat rasa hormat dan kebanggaan sebagai Taruna Politeknik Penerbangan Palembang;
 - c) Menghormati Institusi, Pendidikan, Taruna lain dan Masyarakat sekitar;
 - d) Patuh pada bimbingan Pejabat, Dosen, Instruktur dan Pengasuh;
 - e) Selalu siap menghadapi pendidikan, tugas, arahan dan lainnya; dan
 - f) Selalu mempertahankan Kode Etik Taruna.

Pasal 14

Panggilan dan Sebutan

- 1) Panggilan terhadap peserta didik pembentukan laki-laki adalah Taruna;
- 2) Panggilan terhadap peserta didik Pembentukan perempuan adalah Taruni;
- 3) Panggilan terhadap peserta didik Pembentukan tingkat I (Tahap Orientasi) adalah Taruna Muda;
- 4) Panggilan terhadap peserta didik Pembentukan tingkat II (Tahap Pembentukan) adalah Taruna Remaja;
- 5) Panggilan terhadap peserta didik Pembentukan tingkat III (Tahap Pendewasaan) adalah Taruna Madya;

- 6) Panggilan terhadap peserta didik Pembentukan tingkat IV (Tahap Pematangan) adalah Taruna Dewasa;
- 7) Panggilan dan sebutan Taruna terhadap tenaga pendidik beserta manajemen serta masyarakat umum adalah dengan menyebut jabatan atau dengan sebutan Bapak atau Ibu; dan
- 8) Panggilan antara Taruna terhadap kakak kelas dan adik kelas adalah kakak dan adik.

Pasal 15

Berdiri, Jalan, dan Duduk

Ketentuan Taruna saat berdiri, jalan dan duduk adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila berdiri di tempat umum, Taruna harus memilih tempat berdiri yang pantas dan sesuai dengan pakaian dinas yang dipakai dengan menjunjung tinggi Kode Etik Taruna;
- 2) Apabila berbicara dengan orang yang lebih tua sambil berdiri, lakukan dengan bersikap sopan;
- 3) Pada saat berdiri dan berjalan dilarang memasukkan tangan ke dalam saku dan meletakkan tangan di depan dada (bersedekap);
- 4) Berjalan dengan langkah yang wajar, lengan dilenggangkan secukupnya dan tidak boleh menoleh ke kanan atau kiri lebih dari 45° serta telapak tangan menggenggam;
- 5) Jika berjalan bersama orang lain, sesuaikan langkah dan temponya serta dilarang berbicara berlebihan. Apabila berjalan bersama Taruna yang lebih tinggi tingkatannya, Pengasuh atau Pegawai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tempatkanlah diri di sebelah kiri.

- 6) Apabila berjalan dengan wanita atau orang lain yang pantas dilindungi, tempatkanlah diri di sebelah kanan atau posisi yang melindungi mereka;
- 7) Apabila akan melewati sekumpulan orang, perhatikan sopan santun dan adat istiadat atau kebiasaan setempat tanpa mengurangi sikap ketarunaan; dan
- 8) Duduklah dengan badan yang tegak dan berwibawa, sikap yang baik dan sopan di tempat yang pantas.

Pasal 16

Berbicara

- 1) Taruna WAJIB menggunakan Bahasa Indonesia dengan sopan, tidak diperbolehkan menggunakan bahasa daerah;
- 2) Pada waktu-waktu tertentu Taruna WAJIB menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, seperti pada saat melaksanakan kegiatan berkomunikasi dengan tamu asing dan *English day*; dan
- 3) DILARANG berbicara tentang masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
- 4) DILARANG berbahasa yang menimbulkan emosional

Pasal 17

Berkendaraan

- 1) Menunggu Kendaraan
 - a) Perhatikan sikap dan kesopanan pada waktu menunggu kendaraan, baik saat pesiar maupun bepergian;
 - b) Menunggu kendaraan di tempat yang sudah disediakan dan tidak bergerombol;

- c) Jangan berbuat sesuatu yang tidak pantas, sehingga dapat menimbulkan perhatian umum; dan
 - d) Turun kendaraan dilakukan dengan tertib.
- 2) Naik Jenis Kendaraan
- Naik jenis kendaraan agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a) Bus atau kendaraan sejenis, usahakan memilih kendaraan yang baik dan mengambil tempat duduk yang sesuai dengan aturan yang berlaku, selama dalam perjalanan **DILARANG** membeli keperluan apapun lewat jendela;
 - b) Kereta api, mematuhi semua peraturan yang berlaku, menempati tempat duduk sesuai dengan aturan, membeli keperluan apapun sebaiknya di restorasi atau kantin stasiun;
 - c) Becak, dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa, tidak boleh naik lebih dari dua orang, duduk yang sopan. Jika bersama rekan wanita, persilakan naik terlebih dahulu dan tempatkan di sebelah kiri. Pada waktu turun, Taruna mendahului dan beri pertolongan pada rekan wanita. Apabila dipandang perlu **HINDARI** tawar-menawar yang berkepanjangan;
 - d) Pesawat terbang, tetap memperhatikan sikap dan aturan serta ikutilah petunjuk dan larangan yang berlaku;
 - e) Kapal laut dan sejenisnya, perhatikan tata cara naik dan turun kapal, perhatikan petunjuk dan larangan yang ada di dalam kapal; dan
 - f) Ojek, sepeda, andong atau bendi dan sejenisnya dilakukan dalam keadaan **TERPAKSA**, ikuti aturan yang berlaku.

- 3) Di Dalam Kendaraan
 - a) Harus tetap menjaga sopan santun, tata tertib dan menaati peraturan;
 - b) Tutup kepala dilepas;
 - c) Taruna sebaiknya tidak berdiri di dalam kendaraan, apabila terpaksa berdiri agar tetap menjaga sopan santun dan wibawa;
 - d) Bila ada orang sakit, orang tua, wanita hamil dan wanita yang tidak mendapatkan tempat duduk, Taruna WAJIB memberikan tempat duduknya kepada orang tersebut; dan
 - e) Usahakan JANGAN tertidur dan jika terpaksa agar tetap menjaga sopan santun dan wibawa.

Pasal 18

Tata cara penghormatan taruna

- 1) Jarak minimal penghormatan di luar ruangan adalah 10 langkah dan di dalam ruangan menyesuaikan kondisi;
- 2) Dalam keadaan berlari atau jalan, penghormatan dilakukan dalam keadaan berhenti dengan mengambil sikap sempurna dan dilanjutkan dengan memberi hormat;
- 3) Dalam sikap duduk penghormatan dilakukan dengan mengambil sikap duduk siap;
- 4) Orang perorang, wajib melakukan penghormatan baik sesama pangkat, maupun kepada yang lebih tinggi sebaliknya taruna yang lebih tinggi status akademiknya wajib membalas;
- 5) Pada saat pasukan berpapasan, yang memimpin barisan memberikan hormat kepada barisan yang berpapasan baik

tingkatnya selevel dan terlebih dengan taruna yang lebih tinggi status akademiknya;

- 6) Penghormatan layaknya diberikan kepada pejabat di lingkungan kementerian perhubungan yang berada dalam kendaraan apabila berpapasan;
- 7) Penghormatan wajib dibalas dan tata cara pembalasan penghormatan tidak harus dengan mengangkat tangan, tetapi bisa dengan anggukan kepala, dan atau sapaan;
- 8) Taruna memberikan penghormatan kepada siswa diklat yang sedang melaksanakan diklat atau berkunjung ke kampus.

Pasal 19

Bertunangan, Menikah, dan Perbuatan Asusila

- 1) Taruna DILARANG bertunangan dan/atau menikah selama pendidikan;
- 2) Taruna DILARANG berbuat asusila atau berhubungan badan diluar nikah; dan
- 3) Taruna DILARANG menyimpan atau menonton film, gambar, atau barang/alat yang mengandung unsur pornografi.

BAB VI
PAKAIAN, PERLENGKAPAN DINAS DAN
PEMELIHARAAN DIRI

Pasal 20

Pakaian

- 1) Pakaian Dinas;
 - a) Taruna WAJIB menggunakan pakaian dinas Taruna sesuai dengan Peraturan Kepala BPSDMP Nomor PK.06/BPSDMP-2016 Tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pakaian Dinas Taruna dan Taruni;
 - b) Pakaian dinas seragam Taruna terdiri dari 6 (enam) jenis, sebagai berikut:
 - i) PDH (Pakaian Dinas Harian) adalah pakaian dinas seragam yang WAJIB dipakai Taruna selama mengikuti harian di dalam kampus Politeknik Penerbangan Palembang (Senin, Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu);
 - ii) PDL (Pakaian Dinas Lapangan) adalah pakaian seragam yang WAJIB dipakai oleh Taruna pada hari kedisiplinan (Kamis dan Jumat) serta waktu melaksanakan kegiatan lapangan dan tugas jaga;
 - iii) PDP (Pakaian Dinas Pesiar) adalah pakaian dinas seragam yang WAJIB dipakai Taruna pada waktu pesiar dan/atau melaksanakan kegiatan di luar kampus Politeknik Penerbangan Palembang;
 - iv) PDU (Pakaian Dinas Upacara) adalah pakaian dinas seragam yang WAJIB dipakai Taruna pada waktu

- mengikuti upacara dalam rangka memperingati hari besar nasional atau kegiatan khusus lainnya; dan
- v) PDO (Pakaian Dinas Olahraga) adalah pakaian dinas seragam yang wajib digunakan Taruna pada waktu olahraga atau kegiatan lain.
 - vi) PIT (Pakaian Istirahat Taruna) adalah pakaian tidur yang wajib digunakan Taruna pada waktu Istirahat malam.
- c) Khusus Taruni yang menggunakan jilbab **DIWAJIBKAN** menggunakan jilbab dengan warna sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) Taruna **WAJIB** menggunakan Pakaian Dinas Pesiar lengkap pada radius lebih dari 500 meter dari tempat tinggal di luar kampus Politeknik Penerbangan Palembang ; dan
 - e) Taruna **WAJIB** menggunakan Pakaian Dinas Pesiar lengkap pada saat menghadiri acara resmi, memasuki tempat pelayanan publik (bank, kantor pos, dll), kantor pemerintah maupun swasta dan kegiatan ibadah kecuali yang telah ditentukan oleh agama tertentu.
- 2) Pakaian Sipil.
- Taruna **DILARANG** menggunakan pakaian sipil di dalam kampus Politeknik Penerbangan Palembang selama kegiatan pendidikan berlangsung.

Pasal 21

Perlengkapan Dinas

- 1) Taruna **WAJIB** menggunakan dan merawat perlengkapan dinas;

- 2) Penggunaan perlengkapan dinas perorangan khusus jam tangan, jaket dinas, buku saku diatur sebagai berikut:
- a) Jam tangan, dipakai pada saat:
 - i) Kuliah/kegiatan sehari-hari;
 - ii) Pesiar;
 - iii) Kegiatan dinas lainnya dan tidak digunakan pada saat olahraga; dan
 - iv) Jam tangan digunakan di sebelah kanan.
 - b) Tas, dipakai pada saat:
Tas pesiar dan tas harian dijinjing di sebelah kiri.
 - c) Jaket dinas, dipakai pada saat:
 - i) Hujan;
 - ii) Mengendarai sepeda motor;
 - iii) Sakit; dan
 - iv) Berada di daerah dingin.
 - d) Buku saku dan buku PT3 serta Kartu Identitas Taruna WAJIB dibawa saat menggunakan pakaian dinas.
- 3) Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi tindakan kedisiplinan, hukuman disiplin, dan/atau sanksi akademis.

Pasal 22

Pemeliharaan Diri

- 1) Kebersihan dan Kerapian
- a) Setiap Taruna Politeknik Penerbangan Palembang WAJIB memelihara kebersihan dan kerapian perorangan;
 - b) Pedoman ukuran panjang rambut Taruna Politeknik Penerbangan Palembang, yaitu:

- i) A1: Tengah 0 cm, Belakang 0 cm, Samping 0 cm (Taruna Muda tahap orientasi 3 bulan);
 - ii) A2: Tengah 1 cm, Belakang 0,5 cm, Samping 0 cm (Taruna Muda);
 - iii) A3: Tengah 2 cm, Belakang 1 cm, Samping 0.5 cm (Taruna Remaja); dan
 - iv) A4: Tengah 3 cm, Belakang 2 cm, Samping 1 cm (Taruna Madya dan Taruna Dewasa);
- c) Pedoman ukuran panjang rambut Taruni Politeknik Penerbangan Palembang, yaitu:
- i) Tidak memangkas rambut seperti model taruna
 - ii) A1: Depan tidak menutup alis mata, samping tidak menutupi kedua telinga, belakang tidak melebihi kerah baju bagian atas (Taruni Muda); dan
 - iii) A2: Depan tidak menutup alis mata, belakang memiliki panjang maksimal 2 cm di bawah kerah baju bagian atas (Taruni Remaja, Taruni Madya dan Taruni Dewasa);
- d) Taruna DILARANG memelihara kumis, jambang, jenggot, membuat atau memelihara tato dan memanjangkan kuku;
- e) Taruna DILARANG menggunakan perhiasan;
- f) Taruni DILARANG menggunakan *make up* yang berlebihan (dekoratif); dan
- g) Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi tindakan disiplin.
- 2) Berat Badan
- a) Taruna WAJIB menjaga tubuh dan berat badan yang ideal sesuai dengan *Body Mass Index* (BMI);

- b) Taruna yang kelebihan berat badan akan diberikan pembinaan khusus sampai mencapai berat badan ideal, pelaksanaannya dilakukan oleh pengasuh bekerja sama dengan bagian Olahraga dan Seni serta Unit Kesehatan; dan
- c) Taruna DILARANG mengkonsumsi obat-obatan/vitamin yang digunakan untuk menambah/menurunkan berat badan tanpa Surat Rekomendasi Dokter yang disetujui oleh Dokter Unit Kesehatan Politeknik Penerbangan Palembang.

BAB VII

PERATURAN PENDIDIKAN, ASRAMA DAN PERIJINAN

Pasal 23

Ketentuan Pendidikan

- 1) Setiap Taruna WAJIB menjalankan kegiatan Pendidikan dengan penuh semangat dan tanggung jawab;
- 2) Setiap Taruna turut bertanggungjawab untuk menjaga barang inventaris Pendidikan; dan
- 3) Setiap Taruna WAJIB mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Pendidikan.

Pasal 24

Waktu Perkuliahan

- 1) Taruna WAJIB berada di Pendidikan saat waktu perkuliahan;
- 2) Waktu perkuliahan diatur dengan ketentuan:
 - a) Hari Pendidikan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat;

- b) Waktu perkuliahan pada hari senin dimulai pukul 08.35 WIB;
- c) Waktu perkuliahan pada hari selasa sampai dengan jumat dimulai pukul 07.45 WIB;
- d) Waktu perkuliahan diakhiri pukul 16.00 WIB atau sesuai jadwal yang telah ditetapkan program studi;
- e) Waktu istirahat dilaksanakan pada hari senin sampai dengan kamis pukul 12.05 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB;
- f) Waktu istirahat dilaksanakan pada hari jumat pukul 11.15 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB;
- g) Waktu Perkuliahan tambahan dapat diberikan melalui nota dinas Ketua Program Studi kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan; dan

Pasal 25

Batas Ketidakhadiran Pendidikan

- 1) Batas ketidakhadiran pendidikan merupakan batas maksimal ketidakhadiran dalam kegiatan perkuliahan yang diperbolehkan selama kurun waktu 1 (satu) semester; dan
- 2) Ketentuan batas ketidakhadiran diatur sebagai berikut:
 - a) Ijin 4% dari total jam Perkuliahan
 - b) Sakit 4% dari total jam Perkuliahan
 - c) Mangkir 2% dari total jam Perkuliahan

Pasal 25

Ketentuan Asrama

- 1) Setiap Taruna bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat inventaris asrama, peralatan serta perabot yang dipinjamkan.

Daftar inventaris barang asrama harus ditempatkan di setiap ruang asrama Taruna;

- 2) Perpindahan kamar Taruna dapat dilakukan setelah melalui persetujuan pengasuh dan/atau petugas asrama; dan
- 3) Taruna **DILARANG** membawa makanan dan minuman ke dalam asrama;
- 4) Taruna **DILARANG** membawa telepon selular dan laptop tanpa seizin pengasuh;
- 5) Taruna **DILARANG** mengkonsumsi narkoba, alkohol, merokok dan obat tanpa resep dokter di dalam Asrama; dan
- 6) Taruna dilarang membawa keluarga dan teman dari luar.

Pasal 27

Jam Wajib Istirahat

- 1) Taruna **DIWAJIBKAN** tidur di dalam asrama setelah jam wajib istirahat diumumkan pada pukul 22.00 WIB;
- 2) Setelah jam **WAJIB** istirahat diumumkan, maka:
 - a) Taruna **WAJIB** tidur di tempat tidurnya masing-masing; dan
 - b) Lampu kamar dimatikan.
- 3) Pada pelaksanaan jam wajib istirahat, taruna **WAJIB** menjaga suasana tenang, tidak ada kegiatan apapun; dan
- 4) Taruna diwajibkan menggunakan pakaian istirahat pada saat jam wajib istirahat.

Pasal 28

Berkunjung Dari dan Ke Kamar Taruna Lain

- 1) Taruna setingkat diperbolehkan berkunjung di antara sesama Taruna pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan di luar jam wajib istirahat;
- 2) Taruna **DILARANG** berkunjung ke asrama Taruni atau sebaliknya tanpa didampingi Pengasuh; dan
- 3) Taruna kakak tingkat **DILARANG** berkunjung ke kamar adik tingkat dan sebaliknya tanpa seijin Pengasuh.

Pasal 29

Kepemilikan Uang

- 1) Taruna **WAJIB** hidup hemat;
- 2) Taruna dalam Masa Dasar Pembentukan Karakter (**MADATUKAR**) **DILARANG** menyimpan uang tunai; dan
- 3) Taruna diperkenankan menyimpan uang tunai maksimal sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 30

Kepemilikan Barang

- 1) Barang perlengkapan/peralatan dinas yang dipertanggung jawabkan kepada Taruna **WAJIB** digunakan dan dirawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan **DILARANG** meminjamkannya atau membawanya keluar asrama tanpa seijin Pengasuh/Pejabat Politeknik Penerbangan Palembang;

- 2) Taruna dapat menyimpan/membawa barang-barang pribadi yang tidak berasal dari Politeknik Penerbangan Palembang seperti Foto Keluarga/Kata-Kata motivasi orang tua;
- 3) Taruna dapat membawa dan menggunakan alat telekomunikasi, radio kecil, MP3 player dan jam tangan milik pribadi yang tidak berasal dari Politeknik Penerbangan Palembang;
- 4) Alat telekomunikasi yang dapat dibawa dan digunakan antara lain:
 - a) komputer jinjing;
 - b) komputer genggam;
 - c) telepon seluler dan gawai;
 - d) alat lainnya yang terhubung dengan komputer jinjing, komputer genggam dan gawai;
 - e) alat yang dapat menghubungkan perangkat di atas dengan internet.
- 5) Taruna yang diperbolehkan menggunakan alat telekomunikasi adalah Taruna semester II sampai dengan Taruna semester VIII.
- 6) Alat telekomunikasi dapat digunakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) mendaftarkan jenis, merek dan tipe alat telekomunikasi kepada Pengasuh;
 - b) mendaftarkan nomor telepon seluler atau gawai kepada Pengasuh;
 - c) mendaftarkan akun media sosial yang dikelola kepada Pengasuh; dan

- d) pengasuh mengeluarkan surat izin membawa dan menggunakan alat telekomunikasi yang telah didaftarkan oleh Taruna.
- 7) Ketentuan penggunaan alat telekomunikasi oleh Taruna sebagai berikut:
- a) digunakan pada jam yang telah ditentukan dan hanya untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan;
 - b) digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kampus, kegiatan praktik di luar kampus, kegiatan pelatihan dan pengasuhan serta pada waktu/hari pesiar/libur;
 - c) dilarang digunakan pada kegiatan pengasuhan berupa apel/upacara, olahraga, pelatihan baris berbaris, makan di ruang makan dan ekstrakurikuler;
 - d) setelah jam istirahat malam, dapat diberikan waktu tambahan dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e) disimpan pada loker/tempat penyimpanan sesuai dengan waktu yang diatur dan menjadi tanggung jawab pemilik.
- 8) Ketentuan penggunaan alat telekomunikasi dan pengelolaan media sosial oleh Taruna pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kampus, kegiatan praktik di luar kampus, dan kegiatan pengasuhan diatur lebih lanjut oleh direktur.
- 9) Pelanggaran dan penyalahgunaan penggunaan alat telekomunikasi berupa komputer jinjing, komputer genggam, telepon seluler dan gawai, yang dapat dikenakan sanksi dan hukuman disiplin antara lain:

- a) menggunakan alat telekomunikasi tidak sesuai dengan waktu dan tujuan penggunaan yang telah ditetapkan;
 - b) membawa dan memiliki alat telekomunikasi dan nomor kartu tanpa mendaftarkan pada pengasuh;
 - c) menggunakan alat telekomunikasi dalam barisan, perpindahan tempat sambil berjalan, rumah ibadah, ruang makan, apel/upacara;
 - d) memiliki dan mengelola akun media sosial yang berdampak negatif terhadap wibawa almamater;
 - e) membuat, menyimpan, dan menyebarkan konten pornografi, bullying, berita palsu (hoax), radikalisme, dan ujaran kebencian; dan
 - f) menginstal aplikasi pada alat telekomunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan berbasis internet (cybercrime).
- 10) Penyimpanan, kerusakan dan keamanan laptop dan barang berharga lainnya merupakan TANGGUNG JAWAB PRIBADI;
- 11) Pada kondisi tertentu Taruna boleh menggunakan kendaraan roda dua yang pelaksanaannya diatur oleh Pusat Pembangunan Karakter.

Pasal 31

Ijin Keluar Kampus

- 1) Keluar dari Kampus
- a) Keluar dari Kampus merupakan kegiatan dimana Taruna diijinkan untuk keluar dari lingkungan kampus selama akhir pekan atau pada saat libur; dan

- b) Setiap Taruna BERHAK untuk melaksanakan pesiar atau ijin bermalam saat *weekend* kecuali Taruna yang menjalani sanksi.
- 2) Keluar dari Kampus karena Keperluan Khusus
- a) Keluar dari Kampus karena Keperluan Khusus merupakan kegiatan Taruna untuk keluar Kampus pada saat selain akhir pekan atau saat libur;
 - b) Taruna DIIJINKAN untuk keluar Kampus jika mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi dan Kepala Pusat Pembangunan Karakter.
 - c) Perijinan keperluan khusus diberikan apabila:
 - i) Berkaitan dengan tugas akademik;
 - ii) Orang tua atau saudara kandung (kakak, adik) melangsungkan pernikahan;
 - iii) Orang tua atau saudara kandung (kakak, adik) sakit keras atau meninggal; dan
 - iv) Keperluan lain yang dipandang perlu oleh Ketua Program Studi.
- 3) Ijin Berobat
- a) Ijin berobat hanya diberikan kepada Taruna, jika:
 - i) Perawatan kesehatan di Unit Kesehatan Politeknik Penerbangan Palembang tidak tersedia; dan
 - ii) Harus rawat inap di Rumah Sakit di luar Unit Kesehatan Politeknik Penerbangan Palembang.
 - b) Pelaksanaan ijin berobat
 - i) Waktu ijin berobat diberikan secara insidentil (sewaktu-waktu diperlukan); dan

- ii) Pengajuan ijin berobat dilakukan setelah ada rekomendasi dari Unit Kesehatan Politeknik Penerbangan Palembang dan didampingi Unit Kesehatan Politeknik Penerbangan Palembang.

Pasal 32

Ijin Menerima Tamu

- 1) Menerima kunjungan tamu merupakan kegiatan taruna yang tidak melaksanakan pesisar untuk dikunjungi oleh keluarganya;
- 2) Taruna yang sedang menjalani sanksi tidak boleh menerima kunjungan tamu; dan
- 3) Tempat kunjungan ditentukan oleh pengasuh taruna dan dibatasi waktunya.

BAB VIII

PENGHARGAAN, PELANGGARAN, SANKSI, KONDITE, PEMBERHENTIAN, DAN DEWAN KEHORMATAN TARUNA

Pasal 33

Sistem Penilaian Penghargaan

Bagi Taruna yang berprestasi, akan diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Taruna yang berprestasi dalam pendidikan atau hal-hal khusus memperoleh pujian dan penghargaan;
- 2) Pujian atau penghargaan dicatat dalam Pedoman Tata Tertib Taruna (PT3);
- 3) Penghargaan diwujudkan berupa tanda khusus atau angka penghargaan;

- 4) Pujian atau penghargaan tersebut dapat dicabut kembali apabila terdapat kekeliruan;
- 5) Untuk Taruna yang berprestasi di bidang akademis diberikan penghargaan setiap semester sesuai dengan tingkatan prestasi;
- 6) Khusus kegiatan keorganisasian angka penghargaan diberikan dalam satu periode kepengurusan;
- 7) Angka penghargaan tidak dapat digunakan sebagai angka pengurangan dari angka kesalahan Taruna; dan
- 8) Angka penghargaan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan keputusan yang ditetapkan untuk Taruna tersebut.

Pasal 34

Angka Penghargaan

1) Bidang Akademik

1	Peringkat kelas no 1 s/d 5	25
2	Peringkat kelas no 6 s/d 10	15
3	Mengikuti seminar/pelatihan	10
4	Mengikuti kegiatan akademik yang mewakili sekolah	15
5	Juara I/II/III dalam lomba tingkat Kabupaten	40
6	Juara I/II/III dalam lomba tingkat Provinsi	60
7	Juara I/II/III dalam lomba tingkat Nasional/ Internasional	80
8	Mengadakan penelitian dalam bidang IPTEK	20
9	Tercatat dan terbukti membuat dan mempublikasikan konten positif terkait institusi.	15
10	Tercatat dan terbukti mengikuti seminar/pelatihan online yang berkaitan dengan pengembangan diri sebagai taruna dibuktikan dengan e-sertifikat	15
11	Tercatat dan terbukti menciptakan inovasi terkait	40

	aplikasi di bidang transportasi	
12	Terbukti tidak pernah melakukan pelanggaran penggunaan alat telekomunikasi dalam kurun waktu setiap 1 (satu) semester	20

2) Bidang Olahraga dan Seni

1	Menjadi anggota tim Drumband/Paskibra Politeknik Penerbangan Palembang	10
2	Menjadi anggota tim Olahraga sekolah	10
3	Menjadi anggota Paskibra tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional	40
4	Panitia dan pengisi pagelaran karya seni/kegiatan olahraga	5
5	Juara I/II/III lomba Olahraga/seni tingkat Kabupaten	40
6	Juara I/II/III lomba Olahraga/seni tingkat Provinsi	60
7	Juara I/II/III lomba Olahraga/seni tingkat Nasional/ Internasional	80
8	Mewakili sekolah dalam kejuaraan Olahraga/seni	15

3) Bidang Organisasi

1	Terpilih sebagai Komandan Resimen atau Ketua Demustar	25
2	Terpilih sebagai pejabat/pengurus Resimen atau Demustar	15
3	Menjadi panitia dalam kegiatan organisasi	5

4) Bidang Kerohanian

1	Menjadi panitia dalam kegiatan kerohanian	5
2	Sebagai penceramah kegiatan kerohanian	15
3	Juara I/II/III lomba bidang kerohanian tingkat Kabupaten	40
4	Juara I/II/III lomba bidang kerohanian tingkat Provinsi	60

5	Juara I/II/III lomba bidang kerohanian tingkat Nasional/ Internasional	80
6	Mewakili sekolah dalam lomba bidang Rohani	15

5) Bidang Pengabdian Masyarakat

1	Sebagai penyuluh kegiatan IPTEK	20
2	Kegiatan pembangunan desa	20
3	Kegiatan alih teknologi pada masyarakat	25
4	Menjadi pendamping Praktek Kerja Lapangan (PKL) siswa SLTA	20
5	Menjadi donor darah	15
6	Bakti sosial	15

6) Bidang Ekonomi

1	Menyelenggarakan bazar	10
2	Menyelenggarakan pelelangan	10

Pasal 35

Nilai Kondite Penghargaan

- 1) Nilai kondite penghargaan diberikan kepada Taruna dalam rentang satu semester;
- 2) Kriteria nilai penghargaan Taruna adalah sebagai berikut:
 - a) ≥ 100 Teladan
 - b) 85 – 99 Baik Sekali
 - c) 70 – 84 Baik
 - d) 55 – 69 Kurang Baik
 - e) 39 – 40 Sangat Tidak Baik

Pasal 36

Pemberian Tanda Penghargaan

- 1) Untuk mendorong motivasi belajar dan berlatih bagi Taruna dengan cara berkompetisi dengan baik dan sehat, kepada mereka yang berprestasi diberikan beberapa macam penghargaan;
- 2) Prestasi yang dinilai adalah prestasi yang bersifat umum meliputi tiga aspek penilaian yaitu kepribadian, jasmani dan akademis, serta prestasi khusus karena jasanya dalam mengharumkan nama Politeknik Penerbangan Palembang, BPSDMP, Kementerian Perhubungan atau bangsa dan negara;
- 3) Tanda penghargaan berupa lencana prestasi yang WAJIB disematkan pada pakaian seragam Taruna guna senantiasa mengingatkan pemegangnya untuk selalu menjaga prestasi yang telah dicapainya.

Pasal 37

Pelanggaran

- 1) Pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Penerbangan Palembang, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian;
- 2) Pelanggaran Taruna dibagi dalam 3 (tiga) tingkat sebagai berikut:
 - a) Pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran yang belum termasuk ke dalam pelanggaran sedang dan berat atau belum mencapai nilai batas kritis pelanggaran semester;

- b) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang cukup besar nilainya tetapi belum mencapai kategori berat, atau sebagai akibat jumlah angka kesalahan mendekati batas maksimum periodik bulanan/semester;
- c) Pelanggaran berat adalah pelanggaran dengan kategori berat atau karena jumlah angka kesalahan telah melampaui batas maksimum periodik semester dan dapat berakibat Taruna diberhentikan dari pendidikan.

Pasal 38

Sanksi

- 1) Sanksi merupakan suatu tindakan yang dikenakan kepada Taruna yang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang berdisiplin tinggi, menjaga ketertiban dan keamanan, mendidik tanggung jawab Taruna terhadap perbuatan yang dilakukan, menumbuhkan rasa empati dan menciptakan suasana kondusif di Politeknik Penerbangan Palembang;
- 2) Bagi Taruna yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib Taruna akan dikenakan sanksi berupa angka kesalahan dan dicatat dalam buku saku Taruna;
 - b) Selain angka kesalahan, kepada Taruna yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin, hukuman disiplin, dan atau sanksi akademis;

- c) Penjatuhan sanksi yang berupa tindakan fisik, harus bersifat mendidik dan jelas tujuannya serta dilarang dalam bentuk penganiayaan;
- d) Pemberian hukuman hanya dapat dilakukan oleh pengasuh; dan
- e) Taruna yang sedang menjalani sanksi berupa pencabutan hak pesiar saat libur semester dan libur panjang hari raya dapat ditunda pelaksanaan sanksinya hingga proses belajar mengajar kembali berlangsung.

Pasal 39

Skor Sanksi Pelanggaran

1) Sanksi Pelanggaran Ringan

1	Kamar tidur, ruang belajar, kamar mandi dan koridor asrama tidak atau kotor	5
2	Tata letak perlengkapan tidak sesuai ketentuan peraturan urusan dinas dalam	5
3	Menjemur pakaian di tempat yang tidak pada tempatnya	5
4	Membawa tamu ke dalam kamar/asrama tanpa ijin	5
5	Mencoret atau menempel gambar di kamar tidur/tempat belajar	5
6	Membuat keributan di dalam asrama	5
7	Membawa peralatan olahraga di dalam kamar/lingkungan asrama	5
8	Membuang sampah sembarangan	5
9	Membuang kotoran/sampah di lingkungan kampus	5
10	Tidak berada di dalam asrama pada waktu istirahat malam	5

11	Berada di asrama pada jam-jam pelajaran	5
12	Memakai pakaian dalam atau tidak semestinya di lorong asrama	5
13	Meninggalkan lemari dalam keadaan tidak terkunci	5
14	Membawa uang ke asrama yang berlebihan	5
15	Terlambat membayar uang pendidikan	5
16	Mengambil uang di bank atau ATM di luar jam yang telah ditentukan	5
17	Terlambat membayar uang asrama	5
18	Tidak mematikan keran air, lampu, dan peralatan listrik lainnya yang merupakan tanggung jawabnya	5
19	Mengubah instalasi/jaringan listrik atau air tanpa ijin dari pengasuh/petugas	5
20	Membawa atau menyimpan makanan ke dalam kamar	5
21	Memakai pakaian di dalam asrama selain peraturan yang telah ditetapkan	5
22	Membawa/menggunakan/menyimpan peralatan memasak di dalam asrama	5
23	Membawa binatang di lingkungan asrama	5
24	Terlambat mengikuti kegiatan pendidikan	5
25	Membawa, menyimpan, bendera/panji-panji tidak pada tempat semestinya	5
26	Membawa, menyimpan kendaraan pribadi di lingkungan kampus	5
27	Menyewa/meminjam sepeda motor dan menggunakannya tidak sesuai peraturan	5
28	Tidak mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di luar kampus	5
29	Mengendarai kendaraan milik dosen/pegawai/instruktur/pengasuh pada hari kuliah	5
30	Memelihara kumis, jenggot, jambang, kuku dan	5

	rambut melebihi ketentuan	
31	Menggunakan atribut tidak sesuai pada peraturan yang berlaku	5
32	Memakai perhiasan atau asesoris (cincin, kalung, gelang, anting)	5
33	Memakai behel tanpa surat keterangan dokter klinik di kampus	5
34	Berpacaran yang melanggar norma-norma dan kaidah social	5
35	Memperlakukan tamu dengan tidak hormat	5
36	Menerima tamu di luar waktu yang telah ditentukan	5
37	Membunyikan alat-alat musik pada tempat dan waktu yang dapat mengganggu ketenangan orang lain	5
38	Lalai membuat laporan setelah tugas selesai	5
39	Lalai mengembalikan buku-buku atau alat-alat pada tempat semula	5
40	Lalai menjalankan tugas-tugas yang bersifat non akademik/ekstrakurikuler	5
41	Duduk di tempat yang tidak semestinya	5
42	Meninggalkan kelas tanpa ijin dosen/instruktur/pengasuh	5
43	Membuat keributan di dalam kelas	5
44	Membuang sampah di ruang kelas	5
45	Membuat laporan palsu mengenai jumlah anggota kelasnya	5
46	Meninggalkan kelas tidak teratur atau ribut	5
47	Membuat keributan di kelas pada waktu dosen/instruktur belum datang/tidak ada di kelas	5
48	Bercanda/bersenda gurau pada waktu dosen/instruktur memberikan perkuliahan	5
49	Meninggalkan kelas dengan keadaan tidak rapi dan kotor	5

50	Terlambat masuk kelas	5
51	Meninggalkan wajib belajar malam tanpa ijin pengasuh	5
52	Meninggalkan kuliah tanpa ijin dosen/instruktur	5
53	Tidak menyiapkan sarana pembelajaran saat osen/instruktur akan mengajar	5
54	Tidur di kelas	5
55	Tidur di asrama pada waktu kegiatan akademik dan non akademik berlangsung tanpa ijin	5
56	Tidur pada tempat yang tidak pantas/semestinya	5
57	Tidur di luar waktu yang telah ditentukan	5
58	Mencorat coret meja, kursi, dinding di lembaga diklat transportasi	5
59	Terlambat mengembalikan buku dan peralatan milik lembaga diklat transportasi	5
60	Tidak melakukan tugas jaga sesuai dengan tugas jadwal yang telah ditetapkan	5
61	Terlambat melaksanakan/mengikuti tugas jaga	5
62	Meninggalkan tugas jaga sebelum tugas jaga selesai	5
63	Mengganti jaga tanpa sepengetahuan perwira jaga (PAGA)	5
64	Mengabaikan pengisian buku jurnal jaga	5
65	Tidak memakai baju jaga dan atribut sesuai dengan peraturan	5
66	Tidur pada saat jaga	5
67	Tidak menjaga kebersihan pos jaga	5
68	Terlambat/mendahului kegiatan makan di ruang makan	5
69	Membuang makanan	5
70	Membawa makanan keluar/ke dalam ruang makan tanpa ijin	5
71	Makan, minum sambil berjalan	5
72	Membuat kegaduhan/keributan di ruang makan	5

73	Menukar/mengambil makan Taruna lain tanpa kesepakatan	5
74	Makan/minum di tempat yang tidak semestinya	5
75	Tidak mengikuti makan di ruang makan sesuai jadwal/waktu yang telah ditentukan	5
76	Mengambil makanan di ruang makanan diluar jam yang telah ditentukan	5
77	Berada di kantin pada jam kuliah	5
78	Membuat kegaduhan di kantin	5
79	Tidak tertib dalam melaksanakan pergerakan/bersikap dalam lingkungan sekolah	5
80	Keluar/meninggalkan dari barisan tanpa ijin	5
81	Meninggalkan apel tanpa ijin	5
82	Meninggalkan apel sebelum apel berakhir	5
83	Terlambat apel/upacara tanpa alasan yang jelas	5
84	Tidak mengikuti apel dengan sungguh-sungguh	5
85	Membuat kegaduhan pada waktu apel/inspeksi	5
86	Tidak tertib dalam mengikuti pelatihan baris berbaris (PBB)	5
87	Berbaris tidak rapi pada saat apel	5
88	Tidak melakukan penghormatan saat kenaikan dan penurunan bendera merah putih	5
89	Membuat laporan palsu mengenai jumlah anggota kamarnya pada saat apel malam	5
90	Membubarkan diri dari barisan secara tidak tertib	5
91	Mengabaikan perintah/instruksi dari instruktur pengawas atau pembina	5
92	Terlambat mengikuti olahraga	5
93	Tidak menggunakan pakaian olahraga sebagaimana mestinya	5
94	Tidak mematuhi instruksi pelatih/instruktur selama mengikuti kegiatan olahraga	5
95	Tidak mengikuti olahraga pada jam kegiatan olahraga tanpa alasan yang jelas	5

96	Olahraga di dalam kamar tidur	5
97	Memakai/menyimpan alat-alat olahraga bukan pada tempatnya	5
98	Mengabaikan keselamatan saat melakukan olahraga	5
99	Tidak memakai perlengkapan atribut yang telah ditentukan	5
100	Pesiar tanpa ijin/tidak melapor diri saat keluar dan kembali pesiar	5
101	Menuliskan keterangan palsu di buku pesiar	5
102	Tidak mencatat nama pada buku pesiar	5
103	Pesiar memakai pakaian bebas	5
104	Melakukan kegiatan ketarunaan di luar kampus tanpa ijin	5
105	Menggunakan alat/perlengkapan inventaris sekolah tanpa ijin	5
106	Tidak mendaftarkan alat telekomunikasi dan nomor kartu yang dibawa dan digunakan pada pengasuh	5
107	Menggunakan alat telekomunikasi dalam barisan, perpindahan tempat sambil berjalan, rumah ibadah, ruang makan, apel/upacara	5
108	Memiliki dan mengelola akun media sosial yang berdampak negatif terhadap wibawa almamater	5
109	Mengubah arah /menutupi kamera CCTV asrama	5
110	Membawa inventaris dapur / ruang makan ke asrama	5
111	Menyalahgunakan pemakaian tenaga listrik tanpa ijin	5
112	Penggunaan laptop tidak sebagaimana semestinya	5
113	Membawa dan menggunakan televisi, <i>sound system (Hi-Fi)</i> , speaker aktif, play station atau perangkat elektronik yang menggunakan daya listrik asrama tanpa ijin	5

114	Memindahkan inventaris kamar tidak sesuai dengan ketentuan	5
115	Menelepon diwaktu kuliah/jam pelajaran	5
116	Menggunakan telepon umum terlalu lama	5
117	Menggunakan laptop/komputer di luar jam yang telah ditentukan	5
118	Membunyikan alat atau benda atau fasilitas lainnya yang dapat menimbulkan suara yang dapat mengganggu hak privasi Taruna lain	5
119	Menyalahgunakan dispensasi/surat keterangan dokter	5
120	Memakai pakaian dinas tidak sesuai dengan peraturan	5
121	Memakai pakaian tidak sesuai dengan waktu dan situasi	5
122	Menempatkan pakaian dinas tidak pada tempatnya	5
123	Tidak memakai pakaian dinas harian (PDH) lengkap pada saat mengikuti aktifitas sehari-hari	5
124	Tidak memakai pakaian dinas pesiar (PDP) lengkap pada saat pesiar	5
125	Tidak memakai pakaian dinas lapangan (PDL) lengkap saat dinas jaga	5
126	Tidak memakai pakaian dinas upacara I (PDU I) lengkap saat ada acara/upacara kebesaran	5
127	Tidak memakai pakaian dinas upacara II (PDU II) lengkap saat ada acara/upacara kebesaran	5
128	Tidak memakai pakaian dinas upacara III (PDU III) lengkap saat ada acara/upacara kebesaran	5
129	Memakai pakaian yang tidak sopan di lingkungan kampus	5
130	Tidak memakai pakaian dinas olahraga (PDO) pada waktu olahraga	5
131	Tidak memakai pakaian dinas kerja (PDK) waktu	5

	praktik belajar, kerja bakti, dan tugas-tugas rutin	
132	Tidak memakai pakaian dinas <i>drum band</i> (PDD) pada latihan drum band	5
133	Menggantung tas di bahu pada saat berpakaian dinas	5
134	Berpakaian dinas tidak lengkap	5
135	Menjual pakaian/perlengkapan dinas	5
136	Menggantung pakaian tidak pada tempatnya	5
137	Memakai sepatu tanpa disemir dan perlengkapan pakaian dinas yang tidak dibraso	5
138	Memakai pakaian dinas dengan kancing terbuka	5
139	Berpakaian tidak rapi	5
140	Mengubah bentuk pakaian dinas	5
141	Memakai pakaian dinas dalam keadaan kotor/tidak rapi	5
142	Tidak memberikan hormat kepada pengasuh/yang lebih tinggi tingkatannya	5
143	Tidak bersikap sopan atau tidak menghargai terhadap pengasuh/yang lebih tinggi tingkatannya	5
144	Melakukan kegiatan di luar jadwal tanpa ijin	5
145	Meninggalkan tempat pada waktu inspeksi belum selesai	5
146	Bersikap tidak sopan dan melanggar peraturan	5
147	Tidak bersikap sempurna pada waktu menghadap Taruna yang tingkatnya lebih tinggi, instruktur, pembina dan Taruna yang tingkatannya lebih tinggi saat berpapasan	5
148	Bersikap tidak siap pada waktu inspeksi	5
149	Menghina/meremehkan orang lain	5
150	Bertindak tidak peduli dengan kehidupan sosial	5
151	Tidak memberi contoh/teladan yang baik	5
152	Menggunakan nama korps secara salah atau untuk kepentingan pribadi	5
153	Bersikap memihak kepada yang salah	5

154	Pura-pura/mengaku sakit	5
155	Tidak mematuhi aturan atau tata tertib yang berlaku di poliklinik	5
156	Berobat atas nama orang lain	5
157	Meninggalkan poliklinik dalam keadaan sakit tanpa seijin dokter jaga	5
158	Keluar masuk poliklinik tanpa seijin petugas atau dokter jaga	5
159	Memberikan identitas dan informasi palsu	
160	Menyalahgunakan ijin kegiatan untuk kegiatan lain	5
161	Melakukan kegiatan ekstrakurikuler diluar jadwal yang ditetapkan tanpa ijin	5
162	Membuat dan menginformasikan berita atau percakapan yang membuat suasana tidak kondusif di media sosial	5
163	Tidak memiliki buku saku dan pertibtar	5
164	Tidak memiliki kartu identitas Taruna	5
165	Memakai sarana dan prasarana diklat tanpa ijin	5
166	Memerintahkan Taruna lain untuk mengisi buku pesiar	5
167	Memaksakan kehendak kepada orang lain	5
168	Memberikan perintah diluar wewenangnya	5
169	Bersikap dan bertinfak sewenang-wenang terhadap orang lain	5
170	Mengadakan rapat atau briefing tanpa seijin perwira yang bertugas	5
171	Tidak melaksanakan atau meneruskan perintah sebagaimana mestinya	5

2) Sanksi Pelanggaran Sedang

1	Tidak mengikuti pelajaran tanpa keterangan	20
2	Merusak dengan sengaja sarana prasarana kampus	20
3	Tidak mematuhi ketentuan sebagai pemegang ijin	20

	kegiatan akademis dan non akademis	
4	Mengerjakan tugas dan ujian dengan menyontek/menjiplak tugas (kertas kerja) orang lain	20
5	Melakukan tindakan perjokian saat ujian	20
6	Tidak mengikuti apel/upacara tanpa keterangan	20
7	Keluar kampus tanpa ijin	20
8	Membuat kegaduhan pada waktu pesiar	20
9	Terlambat kembali ke kampus setelah pesiar/kegiatan di luar kampus lainnya tanpa ada alasan yang jelas dan benar	20
10	Pesiar dalam keadaan konsinyasi	20
11	Membawa barang dari luar yang tidak sesuai dengan Pedoman Tata Tertib Taruna (PT3)	20
12	Membuat kegaduhan/keributan di ruang makan, ruang kelas, ruang tidur dan tempat-tempat lainnya	20
13	Mengadakan pesta tanpa ijin di lingkungan kampus	20
14	Melanggar kode etik Taruna	20
15	Memaksa Taruna yang lebih rendah tingkatannya membawa uang, makanan atau barang lainnya untuk kepentingan Taruna yang lebih tinggi tingkatannya	20
16	Memanggil Taruna yang lebih rendah tingkatannya ke kamar Taruna yang lebih tinggi tingkatannya	20
17	Memaksa Taruna yang lebih rendah tingkatannya untuk melakukan atau berbuat sesuatu untuk kepentingan Taruna yang lebih tinggi tingkatannya	20
18	Memberikan hukuman kepada Taruna yang tingkatnya lebih rendah dengan berlebihan	20
19	Tidak mematuhi perintah Dosen/Instruktur/Pengasuh	20
20	Menyimpan/membawa rokok/rokok elektrik di	20

	lingkungan kampus Politeknik Penerbangan Palembang	
21	Bersikap dan berkelakuan tidak senonoh	20
22	Taruna dan Taruni bertemu tidak pada tempat yang semestinya	20
23	Hidup berkelompok sesama suku/daerah di asrama	20
24	Mengutamakan dan menonjolkan fanatisme kedaerahan	20
25	Tidak berani bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan	20
26	Tidak mau terlibat dalam acara keagamaan	20
27	Menggunakan anting untuk Taruna	20
28	Menggunakan cat rambut untuk Taruna dan Taruni	20
29	Memiliki tato pada bagian tubuh Taruna dan Taruni	20

3) Sanksi Pelanggaran Berat

1	Tidak menghormati agama lain (mencemooh atau menghina agama orang lain)	50
2	Melakukan penghinaan yang menjurus SARA	50
3	Menyebarkan dan ikut terlibat dalam penyebaran paham radikalisme	50
4	Memaksakan suatu agama kepada orang lain yang telah memeluk agama lain	50
5	Mengganggu pelaksanaan ibadah baik agama sendiri maupun agama orang lain	50
6	Membuat keributan/tidak menjaga ketertiban di tempat-tempat ibadah	50
7	Mencemarkan nama baik lembaga diklat transportasi di lingkungan BPSDMP	50
8	Menjiplak tugas akhir/skripsi (plagiat)	50
9	Terbukti merencanakan dan melakukan tindakan	50

	kejahatan (kriminal)	
10	Mengijinkan/membiarkan pelanggaran terjadi dibawah tanggung jawabnya	50
11	Menghasut sehingga kekacauan/kerusakan (provokasi)	50
12	Melawan perintah yang bersifat pembentukan karakter	50
13	Menghasut yang sifatnya bertentangan dengan fungsi pembentukan karakter	50
14	Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana ibadah	50
15	Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana diklat	50
16	Membiarkan atau tidak melaporkan kerusakan/kegaduhan	50
17	Berlaku tidak jujur/curang pembayaran	50
18	Mengajukan protes tanpa mengindahkan kode etik dan tata cara yang benar	50
19	Menyalahgunakan alat telekomunikasi antara lain dengan membuat, menyimpan, dan menyebarkan konten pornografi, <i>bullying</i> , berita palsu (<i>hoax</i>), radikalisme, dan ujaran kebencian	50
20	Menginstal aplikasi pada alat telekomunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan berbasis internet (<i>cyber crime</i>)	50
21	Melakukan perbuatan asusila	50
22	Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain	50
23	Melakukan perkelahian, pemukulan, dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya di dalam maupun di luar lembaga diklat transportasi	50
24	Melakukan ancaman/intimidasi terhadap orang	50

	lain atau antar sesama Taruna	
25	Melakukan diskriminasi/ <i>bully</i>	50
26	Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan yang melanggar norma agama dan norma sosial	50
27	Dengan sengaja merusak investaris lembaga diklat transportasi	50
28	Meninggalkan sekolah lebih dari tiga hari tanpa ijin dari pihak yang berwenang	50
29	Membawa lawan jenis ke asrama	50
30	Menjadi anggota organisasi terlarang	50
31	Memalsukan tanda tangan struktural/fungsional yang dengan pendidikan pejabat berkaitan	50
32	Memalsukan tanda tangan orang lain untuk kepentingan pribadi	50
33	Memeras/melakukan segala pemerasan	50
34	Menipu/melakukan segala jenis penipuan	50
35	Mencuri/melakukan segala bentuk pencurian	50
36	Melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain	50
37	Membuat surat keterangan sakit (surat keterangan lain) palsu	50

4) Sanksi Pelanggaran Khusus

Pelanggaran khusus merupakan Jenis pelanggaran berat yang berakibat diberhentikan dari pendidikan

1	Melakukan tindak kejahatan yang sudah dalam penanganan pihak berwajib	100
2	Menghilangkan nyawa orang lain	100
3	Pemeriksaan terhadap lawan jenis maupun sesama jenis	100
4	Membawa, memiliki, menyimpan, mengedarkan dan mempergunakan obat terlarang (NARKOBA), minuman keras (beralkohol), ataupun senjata	100

	api/senjata tajam	
5	Berhubungan badan (bersetubuh) dengan lawan jenis maupun sesama jenis	100

Catatan:

- 1) *Pengasuh memberikan penilaian setelah mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna dengan tujuan untuk memberikan efek jera.*
- 2) *Apabila pengasuh ragu dalam memberikan penilaian, maka dapat diajukan dalam forum pengasuh untuk dapat diputuskan.*
- 3) *Dalam pemberian penilaian pengasuh bertanggung jawab sepenuhnya.*

Pasal 40

Pelanggaran Berulang

Pengulangan terhadap pelanggaran yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, dikenakan angka kesalahan:

- 1) Pengulangan 1 (satu) kali = 2 x angka kesalahan;
- 2) Pengulangan 2 (dua) kali = 3 x angka kesalahan; dan
- 3) Pengulangan 3 (tiga) kali atau lebih = 4 x angka kesalahan.

Pasal 41

Batas Pelanggaran

- 1) Batas pelanggaran merupakan batasan kesalahan yang dilakukan oleh Taruna dalam periode bulanan dan semester (6 bulan).
- 2) Kriteria batas pelanggaran Taruna adalah sebagai berikut;
 - a) Bulanan

	Tingkat	Batas Kritis	Batas Maksimal
i)	Tingkat I	25	40

	ii)	Tingkat II – IV	15	30
b)	Semester			
		Tingkat	Batas Kritis	Batas Maksimal
	i)	Tingkat I	60	100
	ii)	Tingkat II – IV	50	100

Pasal 42

Hukuman atas Pelanggaran

- 1) Hukuman pelanggaran merupakan tindak lanjut institusi terhadap perilaku melawan aturan yang berlaku bagi Taruna di Politeknik Penerbangan Palembang;
- 2) Sanksi yang bersifat periodik (misal korve, tugas jaga dan konsinyasi) diberikan oleh Pusat Pembangunan Karakter dan diawasi oleh Pengasuh yang bertanggung jawab terhadapnya;
- 3) Pengasuh Taruna, Dosen, Instruktur dan Pejabat Politeknik Penerbangan Palembang dan juga Pejabat Menkorpstar/Demustar lainnya dapat memberikan sanksi fisik yang bersifat mendidik (misalnya *push up*) yang tidak membahayakan jiwa dan kesehatan Taruna pelanggar;
- 4) Sanksi administratif selain disampaikan kepada yang bersangkutan, juga dikirimkan kepada Orang Tua/Wali dan/atau Instansi/Organisasi yang mengirim Taruna tersebut;
- 5) Taruna yang melewati batas kritis bulanan akan dikenakan hukuman tambahan berupa kerja bakti atau tugas khusus yang bersifat mendidik, dimana setiap 5 poin kelebihan dikenakan 1 (satu) jam kerja;

- 6) Taruna yang mencapai batas maksimum bulanan akan dikenakan tahanan kampus selama 1 (satu) minggu, jika kembali melakukan kesalahan maka setiap 5 poin kelebihan dikenakan 1 (satu) minggu tahanan kampus;
- 7) Taruna yang melewati batas kritis semester dengan poin pelanggaran 50 – 70 diberi Surat Peringatan Pertama (SP-1), dan dikenakan sanksi hukuman ringan berupa:
 - a) Latihan kesamaptaan terukur;
 - b) Melakukan kerja sosial/kerja bakti; dan
 - c) Membuat karya tulis atau merangkum buku tertentu dalam jangka waktu terbatas yang ditentukan oleh Kepala Pusat Pembangunan Karakter.
- 8) Taruna yang melewati batas kritis semester dengan poin pelanggaran 80 – 90 diberi Surat Peringatan Kedua (SP-2), dan dikenakan sanksi hukuman berupa:
 - a) Latihan kesamaptaan terukur;
 - b) Melakukan kerja sosial/kerja bakti;
 - c) Pemanggilan orang tua;
 - d) Pencabutan hak pesiar dan/atau ijin bermalam selama 3 (tiga) minggu berturut-turut;
 - e) Tidak diijinkan mengikuti salah satu atau lebih kegiatan Ekstrakurikuler dalam waktu tertentu; dan
 - f) Membuat karya tulis atau merangkum buku tertentu dalam jangka waktu terbatas yang ditentukan oleh Kepala Pusat Pembangunan Karakter.

- 9) Taruna yang melewati batas maksimal semester dengan poin pelanggaran 100 diberi Surat Peringatan Ketiga (SP-3), dan dikenakan sanksi hukuman berupa:
- a) Pembebasan dari Jabatan Organisasi Korps Taruna; dan
 - b) Diusulkan kepada Dewan Kehormatan Taruna untuk diberhentikan dari Politeknik Penerbangan Palembang.

Pasal 43

Kondite

- 1) Kondite Taruna ditetapkan sebagai ukuran dalam rentang angka kesalahan yang diperoleh setiap Taruna dalam satu semester.
- 2) Rentang angka dan kondite dikategorikan sebagai berikut :
 - a) 0 Teladan A
 - b) 10 – 20 Baik Sekali B
 - c) 21 – 30 Baik C
 - d) 31 – 40 Sedang D
 - e) 41 – 60 Kurang E
 - f) > 60 Memprihatinkan F

Pasal 19

Pemberhentian Taruna

- 1) Taruna dapat diberhentikan dari Politeknik Penerbangan Palembang DENGAN HORMAT maupun TIDAK DENGAN HORMAT berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan Taruna.
- 2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a) Meninggal dunia;

- b) Cacat badan atau ingatan tidak mampu mengikuti pendidikan dan/atau tidak layak sebagai seorang taruna berdasarkan penilaian medis.
 - c) Sakit dan dirawat di Rumah Sakit secara berturut-turut selama 40 hari maupun terputus-putus selama 80 hari yang jumlah harinya sesuai ketentuan perhitungan hari efektif.
 - d) Mengundurkan diri; dan
 - e) Tidak memenuhi syarat dalam pedoman evaluasi.
- 3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan pertimbangan:
- a) Melakukan pelanggaran berat dan memiliki angka kesalahan sampai dengan 100;
 - b) Terkena sanksi akademis;
 - c) Setelah diterima menjadi taruna kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau memberikan keterangan palsu sebagai calon taruna;
 - d) Melakukan pelanggaran berat dan/atau tindak pidana yang didukung dengan alat bukti yang cukup berdasarkan hasil keputusan sidang Dewan Kehormatan tidak dapat dipertahankan untuk tetap mengikuti pendidikan; dan
 - e) Apabila taruna yang diterima untuk mengikuti pendidikan ternyata setelah diketahui memiliki perilaku dan berkepribadian menyimpang.

Pasal 45

Dewan Kehormatan Taruna

- 1) Dewan Kehormatan Taruna adalah dewan yang dibentuk oleh Direktur, dengan anggota terdiri dari unsur tenaga pendidik, tenaga kependidikan, senat, pengasuh dan perwakilan Resimen Korps Taruna serta Dewan Musyawarah Taruna;
- 2) Tugas dewan kehormatan taruna adalah memberikan pertimbangan terhadap pemberhentian taruna dari pendidikan; dan
- 3) Keputusan dewan kehormatan taruna adalah keputusan kolektif.

Pasal 46

Tahapan Sidang Dewan Kehormatan Taruna

1	Persiapan Sidang	Koordinator Tim Penyidik
2	Pembacaan Tata Cara Sidang	Koordinator Tim Penyidik
3	Penunjukan Pimpinan Sidang	Tim Pengambil Keputusan
4	Pembukaan Sidang	Pimpinan Sidang
5	Pembacaan Resume Berita Acara	Tim Penyidik
6	Pembacaan Tuntutan	Penuntut 1
7	Pembacaan Tuntutan	Penuntut 2
8	Pembacaan Tuntutan	Penuntut 3
9	Pembacaan Pembelaan	Pembela 1
10	Pembacaan Pembelaan	Pembela 2
11	Pembacaan Pembelaan	Pembela 3
12	Tanggapan	Anggota Sidang yang Lain
13	Mendengar Keterangan (Bila Dibutuhkan)	Korban,Saksi, Pelaku, Saksi Ahli
14	Diskusi Pengambilan Keputusan Rekomendasi	Tim Pengambil Keputusan
15	Sidang Ditutup Koordinator	Tim Penyidik

16	Penandatanganan Berita Acara dan Rekomendasi/Usulan Keputusan	Seluruh Anggota Sidang
----	---	------------------------

Catatan:

- 1) *Tim Pengambil Keputusan terdiri dari 5 (lima) orang dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang.*
- 2) *Koordinator tim penyidik adalah penyelenggara sidang.*
- 3) *Pembela adalah Dosen Pembimbing Akademik, Ketua Program Studi, Koordinator Psikologi.*
- 4) *Anggota Sidang lain adalah Dosen, Dokter, Saksi Ahli dsb.*

BAB IX

PENUTUP

Hal-hal yang terkait dengan Tata Tertib namun belum tercantum di dalam Pedoman Tata Tertib Taruna (PT3) ini, akan diatur tersendiri melalui Keputusan Direktur.

CATATAN PELANGGARAN

No	Jenis Pelanggaran (PT3 Pasal/ayat)	Tanggal	Pejabat yang Memberikan Pelanggaran	
			Nama	Paraf

CATATAN PELANGGARAN

No	Jenis Pelanggaran (PT3 Pasal/ayat)	Tanggal	Pejabat yang Memberikan Pelanggaran	
			Nama	Paraf

CATATAN PELANGGARAN

No	Jenis Pelanggaran (PT3 Pasal/ayat)	Tanggal	Pejabat yang Memberikan Pelanggaran	
			Nama	Paraf

CATATAN PELANGGARAN

No	Jenis Pelanggaran (PT3 Pasal/ayat)	Tanggal	Pejabat yang Memberikan Pelanggaran	
			Nama	Paraf

CATATAN PELANGGARAN

No	Jenis Pelanggaran (PT3 Pasal/ayat)	Tanggal	Pejabat yang Memberikan Pelanggaran	
			Nama	Paraf

CATATAN PELANGGARAN

No	Jenis Pelanggaran (PT3 Pasal/ayat)	Tanggal	Pejabat yang Memberikan Pelanggaran	
			Nama	Paraf

CATATAN PENGHARGAAN

No	Jenis Penghargaan (PT3 Pasal/ayat)	Tanggal	Pejabat yang Memberikan Penghargaan	
			Nama	Paraf

CATATAN PENGHARGAAN

No	Jenis Penghargaan (PT3 Pasal/ayat)	Tanggal	Pejabat yang Memberikan Penghargaan	
			Nama	Paraf

CATATAN PENGHARGAAN

No	Jenis Penghargaan (PT3 Pasal/ayat)	Tanggal	Pejabat yang Memberikan Penghargaan	
			Nama	Paraf

CATATAN PENGHARGAAN

No	Jenis Penghargaan (PT3 Pasal/ayat)	Tanggal	Pejabat yang Memberikan Penghargaan	
			Nama	Paraf

CATATAN PENGHARGAAN

No	Jenis Penghargaan (PT3 Pasal/ayat)	Tanggal	Pejabat yang Memberikan Penghargaan	
			Nama	Paraf

CATATAN PENGHARGAAN

No	Jenis Penghargaan (PT3 Pasal/ayat)	Tanggal	Pejabat yang Memberikan Penghargaan	
			Nama	Paraf

CATATAN SAKIT

No.	Pergi Berobat				Kembali dari Berobat			
	Pengasuh		Unkes		Unkes		Pengasuh	
	TGL	Paraf	TGL	Paraf	TGL	Paraf	TGL	Paraf

CATATAN SAKIT

No.	Pergi Berobat				Kembali dari Berobat			
	Pengasuh		Unkes		Unkes		Pengasuh	
	TGL	Paraf	TGL	Paraf	TGL	Paraf	TGL	Paraf

CATATAN SAKIT

No.	Pergi Berobat				Kembali dari Berobat			
	Pengasuh		Unkes		Unkes		Pengasuh	
	TGL	Paraf	TGL	Paraf	TGL	Paraf	TGL	Paraf

CATATAN SAKIT

No.	Pergi Berobat				Kembali dari Berobat			
	Pengasuh		Unkes		Unkes		Pengasuh	
	TGL	Paraf	TGL	Paraf	TGL	Paraf	TGL	Paraf

CATATAN SAKIT

No.	Pergi Berobat				Kembali dari Berobat			
	Pengasuh		Unkes		Unkes		Pengasuh	
	TGL	Paraf	TGL	Paraf	TGL	Paraf	TGL	Paraf

CATATAN PERIJINAN

No.	Keluar Kampus			Kembali ke Kampus		
	Tanggal	Pengasuh	Paraf	Tanggal	Pengasuh	Paraf

CATATAN PERIJINAN

No.	Keluar Kampus			Kembali ke Kampus		
	Tanggal	Pengasuh	Paraf	Tanggal	Pengasuh	Paraf

CATATAN PERIJINAN

No.	Keluar Kampus			Kembali ke Kampus		
	Tanggal	Pengasuh	Paraf	Tanggal	Pengasuh	Paraf

CATATAN PERIJINAN

No.	Keluar Kampus			Kembali ke Kampus		
	Tanggal	Pengasuh	Paraf	Tanggal	Pengasuh	Paraf